



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai hibah dan bantuan sosial di Kota Magelang telah diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;

- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pengaturan mengenai hibah dan bantuan sosial perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
19. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG.

Pasal I

Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 31) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Magelang:

- a. Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 36);
- b. Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 19),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lain;
  - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib atau tidak mengikat;
  - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali:
    1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

2. Pasal 4 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
  - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri;



- c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
  - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 7
- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di Daerah;
  - b. memiliki keterangan domisili dari lurah diketahui Camat;

- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah;
  - d. memiliki sekretariat tetap di Daerah;
  - e. tidak terjadi konflik internal;
  - f. memiliki/menguasai tanah/mempunyai hubungan hukum yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi; dan
  - g. memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga penerima Hibah.
- (1a) Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. sudah berbadan hukum minimal 2 tahun dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - b. untuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam nilai tingkat kesehatan minimal cukup sehat;
  - c. keanggotaan koperasi berada di wilayah Kota Magelang;
  - d. jumlah aset minimal di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - e. untuk koperasi konsumen, dana Hibah wajib digunakan untuk pembelian barang-barang kebutuhan anggota dan peralatan kantor koperasi; dan
  - f. untuk koperasi produksi, dana Hibah wajib digunakan untuk pembelian bahan/barang kebutuhan produksi anggota.

- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
  - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah;
  - d. tidak terjadi konflik internal;
  - e. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi; dan
  - f. memiliki rekening bank atas nama Organisasi Kemasyarakatan penerima Hibah.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. surat permohonan Hibah dan/atau proposal yang ditandatangani calon penerima Hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap, yang paling sedikit memuat:
    1. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan Hibah oleh calon penerima Hibah;

2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana Hibah;
  3. susunan kepengurusan bagi badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan Hibah;
  4. domisili calon penerima Hibah atau keberadaan/alamat sekretariat dari badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan Hibah;
  5. rencana kegiatan/penggunaan Hibah;
  6. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Hibah; dan
  7. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pimpinan/ketua yang masih berlaku;
- c. bagi badan dan lembaga, melampirkan:
1. surat pernyataan badan/lembaga bersifat nirlaba;
  2. surat keterangan terdaftar;
  3. pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
  4. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan;
  5. fotokopi penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

6. surat pernyataan tidak pernah mendapatkan Hibah secara terus menerus yang ditandatangani oleh calon penerima Hibah.
- d. bagi koperasi, melampirkan:
1. fotokopi keputusan badan hukum;
  2. fotokopi akte pendirian koperasi;
  3. laporan Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun terakhir yang disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan;
  4. pengajuan Hibah diperuntukan kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) wajib melampirkan daftar nominatif calon pengguna;
  5. rencana pembelian barang dan peralatan kantor koperasi;
  6. untuk koperasi jasa, melampirkan rencana pembelian bahan/barang yang dibutuhkan untuk pemberian pelayanan kepada anggota dan nonanggota; dan
  7. untuk koperasi pemasaran, melampirkan daftar pembelian produk anggota yang akan dipasarkan.
- e. bagi Organisasi Kemasyarakatan, melampirkan:
1. fotokopi dokumen pengesahan status badan hukum;
  2. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan;
  3. fotokopi penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
  4. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal; dan

5. surat pernyataan tidak pernah mendapatkan Hibah secara terus menerus yang ditandatangani oleh calon penerima Hibah.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Walikota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan:
    - a. menghimpun permohonan usulan Hibah;
    - b. mendistribusikan usulan Hibah kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan verifikasi administrasi dan evaluasi;
    - c. menghimpun hasil evaluasi dari Perangkat Daerah terkait; dan
    - d. menyampaikan hasil evaluasi dari Perangkat Daerah terkait kepada TAPD.
  - (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait meliputi kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Walikota menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (2) Penunjukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan dalam usulan Hibah, meliputi:
- a. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya;
  - b. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah kepada badan usaha milik daerah;
  - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan dasar, dan kebudayaan;
  - d. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang kesehatan;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang bina marga, pengairan, cipta karya, dan penataan ruang;
  - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang kawasan pemukiman, perumahan, dan pertanahan;
  - g. Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial;
  - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Hibah bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

8. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas;
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif Daerah; dan
  - c. tercantum dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;



- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

9. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggota/kelempok masyarakat dan lembaga nonpemerintahan menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. surat permohonan Bantuan Sosial dari pemohon dengan ketentuan:
    - 1. ditandatangani oleh pemohon atau cap jari;
    - 2. diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Lurah, dan Camat; dan
    - 3. untuk pemohon dari lembaga nonpemerintahan disertai cap/stempel.
  - b. surat permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling sedikit memuat:
    - 1. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan Bantuan Sosial;
    - 2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan Bantuan Sosial;
    - 3. susunan kepengurusan untuk kelompok masyarakat/lembaga nonpemerintahan;
    - 4. domisili kelompok masyarakat/lembaga nonpemerintahan;
    - 5. bentuk kegiatan/rencana penggunaan Bantuan Sosial;

6. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya; dan
  7. jenis dan jumlah barang yang dimohon.
- c. surat pertanggungjawaban mutlak dari pemohon yang menyatakan bahwa termohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah tersebut yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Lurah, dan Camat;
  - d. fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon/termohon yang masih berlaku dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik atau fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon/termohon dengan format non digital yang dilegalisasi pejabat Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
  - e. fotokopi KTP-el pemohon/termohon Bantuan Sosial dan/atau pimpinan/ketua kelompok masyarakat/lembaga yang masih berlaku;
  - f. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan kelompok masyarakat/ lembaga nonpemerintahan atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - g. pengesahan atau penetapan dari pimpinan vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya bagi kelompok masyarakat; dan
  - h. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima Bantuan Sosial bagi kelompok masyarakat/ lembaga nonpemerintahan.

10. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Walikota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan:
  - a. menghimpun permohonan usulan Bantuan Sosial;
  - b. mendistribusikan usulan Bantuan Sosial kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan verifikasi administrasi dan evaluasi;
  - c. menghimpun hasil verifikasi administrasi dan evaluasi dari Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. menyampaikan hasil evaluasi dari Perangkat Daerah terkait kepada TAPD.
  
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait meliputi:
  - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Sosial berdasarkan usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
  - b. pemeriksaan data pemohon dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial; dan
  - c. pencocokan pemohon dengan data kependudukan Daerah.

11. Ketentuan Pasal 35A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dinyatakan belum lengkap maka usulan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
- (2) Dalam hal data pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan/atau tidak tercantum dalam data kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, usulan dinyatakan tidak lolos verifikasi.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Walikota menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) huruf b.
- (2) Penunjukan Perangkat Daerah terkait yang melakukan evaluasi usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan/tujuan penggunaan sebagaimana tercantum dalam usulan Bantuan Sosial yaitu:
  - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Bantuan Sosial bidang sosial, keagamaan, dan penanggulangan bencana;

- b. Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Bantuan Sosial bidang sosial;
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Bantuan Sosial bidang perekonomian, perdagangan dan pengelolaan pasar;
- d. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Bantuan Sosial bidang kesehatan;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Bantuan Sosial bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. Dinas Pertanian dan Pangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Bantuan Sosial bidang pertanian, peternakan, dan perikanan;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Bantuan Sosial bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; dan
- h. Perangkat Daerah lain terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 6 Februari 2020


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 6 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 4